

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Jual beli Plasenta”, sebagai muslim yang baik haruslah mengerti tentang jual beli tersebut, dalam era modern saat banyak sekali jual beli organ tubuh atau jaringan tubuh, yang berada pada rumah sakit ternama di Surabaya, apakah dalam syariat Islam diperbolehkan atau justru malah dilarang, serta dilihat dari hukum positif, jual beli itu diperbolehkan ataukah justru dilarang ?, disamping itu banyaknya praktek jual beli *plasenta* yang ada pada rumah sakit ternama di Surabaya, sementara di dalam *Fiqh Muamalah* dijelaskan bahwa barang yang najis itu tidak boleh diperjualbelikan, sementara barang yang dijual belikan itu, termasuk barang najis akan tetapi, dapat pula diambil manfaatnya untuk kesembuhan kesehatan.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan tehknik pengumpulan data literatur yaitu mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan objek permasalahan, terkait adanya praktek jual beli *plasenta* yang berada pada rumah sakit ternama di Surabaya, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder serta tehnik menganalisa data menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan analisa penulis tinjauan hukum Islam diperbolehkannya jual beli *plasenta* dilihat dari manfaat yang diambil untuk kesembuhan manusia, dan praktek jual beli ini tidak boleh dilakukan tanpa adanya tim dokter atau tim medis yang menanganinya.

Sedangkan analisa hukum positif adalah tidak diperbolehkan jual beli plasenta tersebut. Dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang kesehatan. Serta aturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 833/Menkes/Per/IX/2009 tentang penyelenggaraan sel punca, pada bab IV tentang pembiayaan pada pasal 14.

Kata kunci: Jual beli, plasenta, undang-undang kesehatan.